

**BAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
DALAM UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI KABUPATEN TORAJA UTARA**



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar*

Oleh :

RUSLAN MUSTARI

45 08 060 131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surat Perijinan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ruslan Mustari
 Nomor Stambuk : 45 08 060 131
 Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 Nomor Pendaftaran Judul : 12/Pid/FH/U-45/III/2012
 Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Maret 2012
 Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
 PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
 DALAM UPACARA ADAT RAMBU SOLO'
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 27 NOV 2012

Pembimbing I,

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

Pembimbing II,

Andi Tira, SH., MH.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum

DR. Baso Madijiong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan Kepada:

Nama Mahasiswa : Ruslan Mustari
 Nomor Stambuk : 45 08 060 131
 Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 Nomor Pendaftaran Judul : 12/Pid/FH/U-45/III/2012
 Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Maret 2012
 Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 27 Nop 2012

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH., MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.250/FH/U-45/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Senin, 10 Desember 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **RUSLAN MUSTARI** Nomor Stambuk **4508060131** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof/Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH


(.....)

Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH


(.....)

2. Andi Tira, SH.,MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Upacara Adat *Rambu Solo'* Di Kabupaten Toraja Utara" dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH.,MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar, beserta jajarannya.

Bapak Dr. Baso Madiung, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Andi Tira, SH.,MH (Wakil Dekan I) selaku pembimbing II atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Yulia A. Hasan, SH.,MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Jamaluddin, SH.,MH selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh Dosen dan Karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Bapak Prof. Dr. H. Andi Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi arahan dan petunjuk dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan

Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum 08 Universitas 45 Makassar atas kebersamaan dan kerjasamanya, beserta seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Bapak Tato Dena' (Ne' Sando) selaku salah satu tokoh adat/masyarakat Toraja, Bapak Alexander Hailitik selaku Kasatreskrim Polres Tana Toraja beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian, dan tak lupa pada semua pihak yang ikut andil dalam penelitian yang penulis lakukan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Ayahanda Mustari dan Ibunda Nusi yang telah membesarkan dan mendidik dengan hati yang tulus penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan dorongan, perhatian dan doa kepada penulis. Terima kasih pula yang tak terhingga kepada kakak-kakak dan adik-adikku atas dukungan dan perhatian yang diberikan.

Seluruh sahabat-sahabatku yang tak sempat saya sebutkan satu persatu dan tak lupa buat Nur Adayanti atas dukungan dan bantuan yang diberikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca atau pihak-pihak lain demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri.

Makassar, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

MAN JUDUL.....	i
MAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
MAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
PENGANTAR.....	v
AR ISI.....	vii
AR TABEL.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
1 Latar Belakang Masalah.....	1
2 Rumusan Masalah.....	5
3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
4 Metode Penelitian.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Unsur-Unsurnya.....	22
2.2.1 Pengertian Sabung Ayam.....	22
2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Perjudian.....	23
3 Terjadinya Tindak Pidana Menurut Hukum Adat.....	28

4	Upacara Adat Rambu Solo'.....	32
5	Tindak Pidana Adat Pada Saat Upacara Adat Rambu Solo'.....	40
6	Ajaran Sifat Melawan Hukum.....	44
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		48
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
2	Latar Belakang Penyabungan Ayam dalam Upacara Adat Rambu Solo'....	55
3	Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Upacara Adat Rambu Solo'.....	62
4	Pandangan Masyarakat terhadap Perjudian Sabung Ayam dalam Upacara Adat Rambu Solo'.....	72
PENUTUP.....		82
1	Kesimpulan.....	82
2	Saran.....	83
R PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Hal
1 Pendapat responden tentang apakah sabung ayam yang digelar dalam upacara adat <i>rambu solo'</i> merupakan budaya atau tradisi masyarakat Toraja.....	74
2 Pendapat responden tentang apakah perjudian yang terjadi dalam pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat <i>rambu solo'</i> merupakan budaya atau tradisi.....	75
3 Pendapat responden tentang apakah perjudian sabung ayam yang digelar dalam upacara adat <i>rambu solo'</i> dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat diproses secara hukum.....	77
4 Pendapat responden tentang apakah pelaksanaan sabung ayam yang digelar dalam upacara adat <i>rambu solo'</i> perlu dihilangkan atau ditiadakan.....	79
5 Jawaban responden tentang apakah pernah mengunjungi tempat pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat <i>rambu solo'</i> atau biasa disebut <i>paramisi</i>	80

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), oleh karena itu segala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum harus diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditegakkan oleh para pihak yang berkewajiban untuk menegakkan hukum.

Salah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan harus diselesaikan pula secara hukum adalah tindak pidana perjudian,

menurut Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai batasan perjudian disebutkan bahwa :

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Kejahatan merupakan gejala sosial dari masyarakat yang terus mengalami perkembangan seiring dengan krisis moral, kebudayaan, ekonomi dan hukum. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat membutuhkan penanggulangan secepatnya dan sebaik-baiknya, sebab

apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda sebagai harapan dan generasi penerus bangsa.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia banyak dan beragam macam kejahatan perjudian yang dikenal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari misalkan judi togel, judi bola, adu ayam, adu kerbau, poker, sabung ayam, dan lain-lain. Salah satu bentuk perjudian yang marak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan adalah sabung ayam. Secara terang-terangan judi sabung ayam biasanya dilakukan dengan berdalil atau mengatasnamakan budaya atau adat istiadat, hal ini terjadi dalam masyarakat adat di Toraja.

Toraja terdiri dari dua kabupaten yaitu kabupaten Tana Toraja sebagai kabupaten Induk dan kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran. Toraja merupakan daerah yang terkenal, baik di Indonesia maupun di belahan dunia sebagai daerah yang kental dengan budaya yang mempunyai keunikan tersendiri dan menakjubkan bagi sebagian orang. Salah satu upacara adat yang sangat terkenal dan sangat diminati bagi wisatawan adalah upacara adat *rambu solo*'.

Upacara adat *rambu solo'* merupakan upacara adat kematian masyarakat Toraja (upacara penyempumaan kematian) untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh. Dalam upacara adat ini banyak kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan-kegiatan sosial untuk saling berbagi seperti pemotongan kerbau dan babi untuk dibagikan kepada masyarakat setempat, maupun acara-acara atau permainan-permainan rakyat yang erat kaitannya dengan adat istiadat seperti *ma' pasilaga tedong* (adu kerbau), *sisemba'* (adu kaki), dan *massaung* (sabung ayam). Namun tidak semua upacara adat *rambu solo'* dapat digelar pesta sabung ayam melainkan hanya pada upacara adat dengan syarat-syarat tertentu.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan pergaulan pada saat ini, sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* yang mempunyai latar belakang sejarah terus berkembang menjadi sebuah ajang pertarungan judi atau perjudian bagi sebagian orang yang jelas bertentangan dengan norma-norma hukum. Hal ini terus berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga perjudian dalam upacara adat tersebut didekriminalisasi dan dianggap sebagai sebuah budaya/tradisi bagi sebahagian orang yang menggemarinya. Secara kasat mata berdasarkan fakta yang penulis lihat masyarakat cenderung

apatis (tidak peduli) karena menganggap perjudian dalam upacara adat tersebut adalah hal yang biasa-biasa saja sehingga cenderung dibiarkan saja keberlangsungannya.

Masyarakat khususnya para penghobby sabung ayam sepertinya dimanjakan dengan kegiatan sabung ayam sehingga mereka tidak bosan-bosannya terus memburu dimanapun tempatnya. Sabung ayam (*massaung*) sepertinya sudah mendarah daging di Toraja khususnya bagi kalangan yang suka dengan judi, tanpa pandang bulu, dari orang tua, perempuan, anak muda hingga anak-anak. Judi sabung ayam sudah menjadi konsumsi yang nikmat di kalangan masyarakat Toraja khususnya di Toraja Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Upacara Adat *Rambu solo'* di Kabupaten Toraja Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo* ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
 - a. Untuk mengetahui penanganan terhadap tindak pidana perjudian dalam upacara adat *rambu solo*.
 - b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Toraja Utara dan bagi para aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan dalam upacara adat *rambu solo*.

- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi akhir.
- c. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa yang mengambil program kekhususan pada khususnya.

1.4 Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten Toraja Utara, khususnya di kecamatan Tondon dengan pertimbangan logis bahwa Kabupaten Toraja Utara sebagai pusat tempat diadakannya upacara adat *rambu solo'* dan kecamatan Tondon merupakan tempat paling sering diadakannya sabung ayam (*paramisi*) dalam upacara adat *rambu solo'*.

B. Jenis dan Sumber Data

Sebagai upaya memperoleh data yang akurat sebagai dasar penunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Tokoh-tokoh adat/masyarakat, aparat Kepolisian dan dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap

mengetahui ataupun menguasai secara jelas tentang permasalahan yang telah terjadi, diharapkan dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Lybrary Research*) dengan menganalisis data-data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi proposal, yang dijadikan sebagai landasan teori menelaah buku-buku atau literature dan sumber-sumber tercatat lainnya yang berhubungan dengan materi yang penulis tulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut yaitu :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library*)

Yaitu penulis mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas atau dikaji.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan cara mendatangi responden dan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten.

- b. Melakukan pengamatan (*observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung, dimaksudkan untuk mendukung kebenaran dari data yang diperoleh terhadap setiap kegiatan dan gejala mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* di lokasi penelitian.
- c. Angket, yakni daftar pertanyaan tertulis terhadap 50 orang responden yang dipilih di lokasi penelitian dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 Orang
- Pelajar/Mahasiswa	8 Orang
- Masyarakat sipil/umum	30 Orang
<hr/>	
Jumlah	50 Orang

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif disajikan secara deskriptif, yaitu diuraikan dengan menjelaskan, menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya dengan objek yang penulis tulis. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan perhitungan distribusi frekuensi dengan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

P = Presentase

F = Frefkuensi

n = Responden



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang diperkenalkan oleh pihak cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan oleh para pembentuk undang-undang seperti; Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Pornografi, dan lain-lain. Selain istilah tindak pidana digunakan juga istilah lain, yaitu delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum pengertian delik sebagai berikut, "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Di samping istilah tindak pidana dan delik sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat pula istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana, yaitu: perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

Dari penjelasan di atas, tindak pidana mempunyai sebutan-sebutan yang beragam seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan lain-lain (selanjutnya disingkat dll) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (Tongat 2008:106) merumuskan bahwa: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak terdapat pengertian mengenai *strafbaar feit* itu sendiri sehingga menimbulkan beragam pendapat dari para ahli hukum, antara lain :

J. Bauman (Tongat 2008:106) merumuskan bahwa: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".

Selanjutnya D. Simons (Andi Hamzah 2009:48) merumuskan delik (*strafbaar feit*) secara bulat, sebagai berikut:

"strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Sejalan dengan itu Van Hamel (Andi Hamzah 2009:48) merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai berikut : "kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan". Lebih singkat dari itu Vos (Andi Zainal A. F 2007:225) memberikan definisi bahwa "*strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana".

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (subjek hukum) yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan sehingga dapat diberikan hukuman. Pada penjelasan yang dikemukakan oleh D. Simons beliau menambahkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dijelaskan dalam KUHP Pasal 44 ayat 1, bahwa :

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Menurut penjelasan D. Simons bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik apabila dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, maka perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

tidak dapat bertanggung jawab tidak dapat dipidana. Yang dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab dalam Pasal 44 KUHP yaitu orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Selanjutnya mengenai pengertian tindak pidana Teguh Prasetyo (2011:50) merumuskan sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.

Penjelasan yang dikemukakan Teguh Prasetyo di atas tidak jauh berbeda dengan beberapa penjelasan sebelumnya mengenai pengertian tindak pidana, hanya saja beliau memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai pengertian perbuatan, perbuatan yang dimaksudkan oleh beliau meliputi perbuatan yang aktif yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, seperti misalnya membunuh dalam Pasal 338 KUHP, bermain judi dalam Pasal 303 KUHP, dll. Termasuk pula perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang oleh hukum seharusnya dilakukan, seperti dalam Pasal 494 ayat 1 mengenai kewajiban untuk mengadakan penerangan secukupnya dan memberi tanda-tanda pada penggalian atau menumpukkan tanah jalan umum.

Berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, Moelyatno (Teguh Prasetyo 2011:48) menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan "perbuatan pidana", yaitu bahwa :

Perbuatan pidana menunjukkan pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan perbuatan karena yang dapat berbuat hanyalah manusia.

Pendapat yang dikemukakan Moelyatno mengenai istilah *strafbaar feit* berbeda dengan penjelasan-penjelasan yang dikemukakan sebelumnya yang mengistilahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dan delik, beliau lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana karena menurut beliau suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia sebagai subjek hukum. Namun mengenai pengertian yang disampaikan tidak berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilarang oleh hukum sehingga dapat diberikan sanksi pidana.

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodikoro (Teguh Prasetyo 2011:48), beliau mengemukakan *strafbaar feit* dengan istilah "peristiwa pidana". Secara substantif peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Dari berbagai rumusan dan istilah tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum pidana tentang pengertian *strafbaar feit*. Namun menurut pendapat penulis, inti dari pengertian *strafbaar feit* itu sendiri memuat beberapa unsur pokok, yaitu :

1. suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dari berbagai istilah tersebut di atas, penulis sendiri lebih memilih mempergunakan istilah tindak pidana. Karena istilah tindak pidana telah dikenal di masyarakat sehingga mudah dipahami, hal ini disebabkan para pembentuk undang-undang menggunakan istilah tindak pidana untuk menamai suatu undang-undang yang diberlakukan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Semua unsur tindak pidana merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan seorang terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Salah satu pandangan mengenai unsur-

unsur tindak pidana dikemukakan oleh Lamintang (1997:193), yang terdiri atas:

1. unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:
 - a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b) kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari penjelasan di atas mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang membagi unsur tindak pidana menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk pula segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur

objektif merupakan unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku seperti kualitas dari si pelaku.

Selanjutnya Leden Marpaung (2009:9), unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud ini adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Kesengajaan terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*opzet als evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a) tak berhati-hati
- b) dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, berupa *act* yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omission* yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstances*) berupa keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan

dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Lamintang di atas serupa dengan penjelasan sebelumnya mengenai unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Leden Marpaung, yaitu dengan memisahkan antara unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Hanya saja Moelyatno, membagi bentuk kesalahan dalam unsur subyektif yaitu kesengajaan dan kealpaan.

Selain pandangan di atas, Moeljatno (2002:63), mempunyai pandangan tersendiri mengenai unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum objektif
- e) Unsur melawan hukum subjektif.

Pandangan yang dikemukakan Moelyatno berbeda dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan sebelumnya, beliau tidak memisahkan antara unsur subjektif dan unsur objektif.

Selanjutnya Van Hamel (Andi Zainal A.F 2007:225), unsur-unsur *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu diuraikan oleh undang-undang
- c) Melawan hukum
- d) Patut atau bernilai untuk dipidana.

Kemudian Simons (Tongat 2008:105), untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat), maupun negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Kedua pandangan di atas yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Simons memiliki kesamaan yaitu bahwa *strafbaar feit* meliputi kelakuan manusia yang diuraikan dalam undang-undang dengan ancaman pidana dan bersifat melawan hukum.

Adapun menurut rancangan KUHP Nasional (Tolyb Setiady 2010:11), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Unsur-unsur formil
 - a) Perbuatan manusia
 - b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
 - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - d) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Berbeda dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, dalam rancangan KUHP

Nasional unsur-unsur tindak pidana dibagi atas dua unsur, namun bukan unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya melainkan unsur formil dan materil. Unsur formil merupakan unsur yang sandarannya pada hukum yang tertulis yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur materil merupakan unsur yang sandarannya pada perasaan masyarakat yaitu bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Sedangkan definisi lain mengenai unsur-unsur delik, diungkapkan oleh pakar dari kalangan hukum adat (Tongat 2008:111), yaitu:

1. Perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan
2. Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan persekutuan/ masyarakat
3. Perbuatan tersebut bersifat materil dan immaterial
4. Perbuatan tersebut ditujukan terhadap seseorang atau masyarakat
5. Mengakibatkan reaksi adat.

Definisi di atas merupakan penjelasan yang paling berbeda dari penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, pakar dari kalangan hukum adat menguraikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pengertian delik adat yaitu bahwa perbuatan sepihak dari seseorang atau kelompok yang mengganggu

keseimbangan dalam masyarakat bersifat materiil dan immaterial sehingga menimbulkan reaksi adat.

2.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Unsur-Unsurnya

2.2.1 Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan suatu permainan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia, permainan ini digemari dan sering dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda di setiap daerah seperti di Bali dan Toraja yang mempunyai latar belakang sejarah kebudayaan. Mengenai pengertian sabung ayam penulis menguraikan sebagai berikut:

Sabung ayam merupakan permainan adu 2 (dua) ayam dalam 1 (satu) arena. Biasanya ayam diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati (www.wikipedia.org diakses tanggal 1 April 2012).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sabung ayam merupakan suatu permainan dengan mengadu dua ayam dalam satu arena hingga salah satu ayam kabur atau kalah bahkan hingga salah satu ayam aduan mati.

Permainan sabung ayam biasanya diikuti oleh perjudian yang dilakukan oleh orang-orang yang menggemarinya. Permainan sabung ayam ini sudah dimainkan sejak dahulu pada zaman kerajaan. Salah satu cerita rakyat, menceritakan bahwa seorang pangeran yang sedang

bermain sabung ayam bertemu dengan ayahnya yang telah membuang ibunya.

Menurut Kartini Kartono (1988 : 72), bahwa :

Bentuk perjudian sabung ayam yang ada di Indonesia sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Dari penjelasan beliau di atas, ternyata bahwa bentuk perjudian sabung ayam sudah dikenal dan dimainkan sejak dahulu bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan baik di pulau Jawa dan bahkan di luar pulau Jawa.

2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Perjudian

Perjudian bukanlah suatu masalah sosial yang baru di Indonesia, sebab telah dikenal pada masa-masa kerajaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartini Kartono dengan berbagai jenis dan bentuknya. Perjudian ini dilakukan dengan menyertakan bermacam-macam taruhan mulai dari dari taruhan benda-benda bergerak sampai pada benda tak bergerak. Hingga sekarang ini jenis dan bentuk perjudian masih tetap diselenggarakan oleh para penggemarnya ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "menimbang", disebutkan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa perjudian adalah:

Permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya, atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dipertaruhkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada sejumlah uang atau harta semula.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perjudian merupakan suatu permainan dengan menggunakan uang atau harta lainnya dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan yang bertujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta sebelumnya. Kemudian dipertegas lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, W.J.S 1985:424), perjudian diartikan sebagai perbuatan bermain dengan bertaruh uang.

Selanjutnya Andi Hamzah (2009:102) mengartikan judi sebagai permainan untung-untungan (*hazardspel*), "yaitu permainan yang memungkinkan memperoleh keuntungan yang pada umumnya tergantung pada peruntungan atau keterampilan pemain". Beliau mengartikan judi sebagai suatu permainan yang pemainnya kemungkinan akan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungannya atau karena si pemain terampil dalam memainkan permainan tersebut.

Secara yuridis, yang dimaksud dengan perjudian menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP (Soesilo, R 1995:412):

Yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam KUHP sebagaimana dikutip di atas memberikan pengertian sama halnya dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa judi merupakan suatu permainan yang pada umumnya seorang pemain kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada keberuntungan saja, dan juga apabila kemungkinan mendapatkan untung makin besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa unsur-unsur perjudian yaitu sebagai berikut :

1. Permainan yang dilakukan dengan sengaja;
2. untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta;
3. yang kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka;
4. atau makin besar karena pemain lebih mahir atau terlatih untuk memainkannya;

5. dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih besar.

Dalam masyarakat Indonesia banyak dan beragam macam permainan yang dikaitkan dengan perjudian yang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat kita temui, dan salah satu bentuk permainan tersebut adalah sabung ayam. Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981, ada beberapa permainan rakyat yang dikenal dalam masyarakat yang diklasifikasikan sebagai jenis-jenis perjudian, yang meliputi :

- (1) Perjudian di kasino, terdiri atas:
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Baccarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombola;
 - g. Super ping-pong;
 - h. Lotto fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Jackpot;
 - l. Ji Sin Kie;
 - m. Big six wheel;
 - n. Chuc a Luck;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
 - p. Pachinko;
 - q. Poker;
 - r. Twenty One;
 - s. Hwa-hwe;
 - t. Kiu-kiu.

- (2) Perjudian di tempat keramaian terdiri atas perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (coin);
 - d. Kim;
 - e. Pancingan;
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu sapi;
 - j. Adu kerbau;
 - k. Adu Domba/kambing;
 - l. Pacu Kuda;
 - m. Karapan sapi;
 - n. Pacu anjing;
 - o. Hailai;
 - p. Mayang/macak
 - q. Erek-erek;
- (3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan ini antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan :
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Karapan sapi;
 - e. Adu domba/kambing
- (4) Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Mencermati keempat klasifikasi jenis perjudian di atas, maka sabung ayam terdapat pada klasifikasi jenis perjudian di tempat keramaian, dan jenis perjudian yang ada kaitannya dengan suatu kebiasaan telah dicantumkan secara tegas dan jelas.

2.3 Terjadinya Tindak Pidana Menurut Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah *adat recht* yang dikemukakan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" (Baso Madiung 2011:59). Namun antara istilah *adat recht* dan hukum adat yang dikenal dalam tata hukum Hindia Belanda tidak bisa disamakan begitu saja dengan istilah hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis.

Istilah *adat recht* (sebagaimana dimaksud oleh Cristian Snouck Hurgronje) ialah hukum yang terdiri dari hukum asli dari zaman Melayu Polinesia dan hukum rakyat Timur Asing, termasuk hukum agama yang mempengaruhi hukum asli di daerah-daerah. Meskipun antara *adat recht* dan hukum adat terdapat kesamaan karena pada pokoknya merupakan unsur yang tidak tertulis, tetapi *adat recht* masih juga meliputi hukum yang tertulis (tercatat atau terdokumen) asal sungguh-sungguh merupakan hukum yang hidup.

Pengertian hukum adat sebagaimana hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Jogjakarta tahun 1975 (Baso Madiung 2011:55) "Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama."

F.D Holleman (Baso Madiong 2011:66) menyimpulkan adanya empat sifat Hukum Adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, yaitu :

- 1) Sifat *Religius-Magis*
Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animism, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.
- 2) Sifat *Communal* (kebersamaan)
Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri.
- 3) *Contant* (tunai)
Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat contant (tunai), yaitu prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
- 4) Sifat konkrit (*visual*)
Pada umumnya masyarakat Indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata): misainya perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjar.

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechtsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan "delik adat". Terkait dengan masalah ini Ter Haar (Made Widnyana I 1993:5), menulis bahwa:

"yang dianggap suatu pelanggaran (delik) adalah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materil pada orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (segerombolan), tindakan

demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat karena reaksi mana ketidakseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara-cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang)."

Menurut Made Widnyana I (1993:6) mengenai pengertian delik adat, bahwa:

"delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat".

Apabila diamati beberapa definisi tentang delik adat tersebut di atas, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok pengurus adat sendiri;
- 2) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
- 3) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan keguncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat;
- 4) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan atau

keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat. Setiap ketentuan hukum adat dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan baru. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat, akan lahir dan berkembang dan kadangkala akan hilang (dianggap tidak bertentangan dengan hukum adat), karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat selalu berubah berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.

Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana disebut oleh sistem KUHP, yang mengharuskan adanya suatu undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, sebagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang akan mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

2.4 Upacara Adat *Rambu Solo'*

Dalam kebudayaan masyarakat Toraja terdapat 2 (dua) acara/upacara adat yang sangat terkenal, yaitu upacara adat *rambu solo'* dan upacara adat *rambu tuka'*. *Rambu solo'* merupakan upacara yang berhubungan dengan duka/kesedihan, seperti upacara kematian. Sedangkan *rambu tuka'* merupakan upacara yang berhubungan dengan kebahagiaan atau syukuran, seperti acara pernikahan (*ma'bu'a*), syukuran panen (*meroek*) dan peresmian rumah adat/tongkonan yang baru atau yang selesai direnovasi (*mangrara banua*). Acara-acara seperti ini membuat ikatan kekeluargaan di Toraja semakin kuat/erat.

Upacara adat *rambu solo'* merupakan upacara adat kematian masyarakat Toraja untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan yang disebut *Puyo* (tempat berkumpulnya roh) di bagian selatan tempat tinggal manusia. Upacara adat *rambu solo'* menjadi sebuah "kewajiban", sehingga dengan cara apapun masyarakat Toraja akan mengadakannya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua mereka yang meninggal dunia. Kemeriahan upacara *rambu solo'* ditentukan oleh status sosial keluarga yang meninggal, diukur dari jumlah hewan yang dikorbankan. Semakin tinggi status sosialnya maka

semakin banyak kerbau disembelih. Biasanya, untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau yang disembelih berkisar antara 24-100 ekor, sedangkan warga golongan menengah berkisar 8 ekor kerbau ditambah 50 ekor babi. Dulu, upacara ini hanya mampu dilaksanakan oleh keluarga bangsawan. Namun seiring dengan perkembangan, strata sosial tidak lagi berdasarkan pada keturunan atau kedudukan belaka, melainkan juga berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi (www.indotimenet.wordpress.com diakses pada tanggal 23 November 2012).

Upacara adat *rambu solo'* terbagi dalam beberapa tingkatan yang mengacu pada strata sosial masyarakat Toraja (Marghareta H.P 2001:21), yaitu :

1. *Dipasang Bongi*, yaitu upacara pemakaman yang hanya dilaksanakan dalam satu malam saja.
2. *Dipatallung Bongi*, yaitu upacara pemakaman yang berlangsung selama tiga malam dan dilaksanakan di rumah almarhum serta dilakukan pemotongan hewan.
3. *Dipalimang Bongi*, yaitu Upacara pemakaman yang berlangsung selama lima malam dan dilaksanakan disekitar rumah almarhum serta dilakukan pemotongan hewan.
4. *Dipapitung Bongi*, yaitu upacara pemakaman yang berlangsung selama tujuh malam yang pada setiap harinya dilakukan pemotongan hewan.
5. *Dirapai*, yaitu upacara yang kelengkapan acaranya paling lengkap, biasanya dilaksanakan bagi golongan tertinggi dalam strata sosial masyarakat Toraja.

Dalam pelaksanaan upacara adat rambu solo' terdapat rangkaian atau prosesi yang harus dipenuhi, adapun prosesi tersebut sebagaimana penulis kutip dari Makalah Kebudayaan Indonesia, Rambu Solo': Upacara Kematian Di Tana Toraja , Universitas Indonesia tahun 2009 dalam (www.tulisananakkos.wordpress.com diakses pada tanggal 23 November 2012), sebagai berikut:

Bagi masyarakat Toraja, orang yang sudah meninggal tidak dengan sendirinya mendapat gelar orang mati. Bagi mereka sebelum terjadinya upacara Rambu Solo' maka orang yang meninggal itu dianggap sebagai orang sakit. Karena statusnya masih 'sakit', maka orang yang sudah meninggal tadi harus dirawat dan diperlakukan layaknya orang yang masih hidup, seperti menemaninya, menyediakan makanan, minuman dan rokok atau sirih. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh arwah, harus terus dijalankan seperti biasanya. Jika keluarga si mati itu belum mampu melaksanakan upacara Rambu Solo, jenazah itu akan disimpan di tongkonan (rumah adat Toraja) sampai pihak keluarga mampu menyediakan hewan kurban untuk melaksanakan upacara tersebut. Penyimpanan jenazah itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Setelah pihak keluarga mampu menyediakan hewan kurban tersebut, barulah Rambu Solo dilaksanakan. Jenazah dipindahkan dari rumah duka ke tongkonan tammuon (tongkonan pertama tempat dia berasal). Di sana dilakukan penyembelihan 1 ekor kerbau sebagai kurban atau dalam bahasa Torajanya Ma'tinggoro Tedong, yaitu cara penyembelihan khas orang Toraja, menebas kerbau dengan parang dengan satu kali tebasan saja. Kerbau yang akan disembelih ditambatkan pada sebuah batu yang diberi nama Simbuang Batu. Setelah itu, kerbau tadi dipotong-potong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir. Jenazah berada di tongkonan pertama (tongkonan tammuon) hanya sehari, lalu keesokan harinya jenazah akan dipindahkan lagi ke tongkonan yang berada agak ke atas lagi, yaitu tongkonan barebatu, dan di sini pun prosesinya sama dengan di tongkonan yang pertama, yaitu penyembelihan kerbau dan

dagingnya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar tongkonan tersebut. Seluruh prosesi acara Rambu Solo' selalu dilakukan pada siang hari. Siang itu sekitar pukul 11.30 Waktu Indonesia Tengah (Wita), kami semua tiba di tongkonan barebatu, karena hari ini adalah hari pemindahan jenazah dari tongkonan barebatu menuju rante (lapangan tempat acara berlangsung). Jenazah diusung menggunakan duba-duba (keranda khas Toraja). Di depan duba-duba terdapat lamba-lamba (kain merah yang panjang, biasanya terletak di depan keranda jenazah, dan dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dalam keluarga itu). Prosesi pengarakan jenazah dari tongkonan barebatu menuju rante dilakukan setelah kebaktian dan makan siang. Barulah keluarga dekat arwah ikut mengusung keranda tersebut. Para laki-laki yang mengangkat keranda tersebut, sedangkan wanita yang menarik lamba-lamba. Dalam pengarakan terdapat urutan yang harus dilaksanakan, pada urutan pertama kita akan lihat orang yang membawa gong yang sangat besar, lalu diikuti dengan tompi saratu (atau yang biasa kita kenal dengan umbul-umbul), lalu tepat di belakang tompi saratu ada barisan tedong (kerbau) diikuti dengan lamba-lamba dan yang terakhir barulah duba-duba. Jenazah tersebut akan disemayamkan di rante (lapangan khusus tempat prosesi berlangsung), di sana sudah berdiri lantang (rumah sementara yang terbuat dari bambu dan kayu) yang sudah diberi nomor. Lantang itu sendiri berfungsi sebagai tempat tinggal para sanak keluarga yang datang nanti. Karena selama acara berlangsung mereka semua tidak kembali ke rumah masing-masing tetapi menginap di lantang yang telah disediakan oleh keluarga yang sedang berduka. Iring-iringan jenazah akhirnya sampai di rante yang nantinya akan diletakkan di lakkien (menara tempat disemayakkannya jenazah selama prosesi berlangsung). Menara itu merupakan bangunan yang paling tinggi di antara lantang-lantang yang ada di rante. Lakkien sendiri terbuat dari pohon bambu dengan bentuk rumah adat Toraja. Jenazah dibaringkan di atas lakkien sebelum nantinya akan dikubur. Di rante sudah siap dua ekor kerbau yang akan ditebas. Setelah jenazah sampai di lakkien, acara selanjutnya adalah penerimaan tamu, yaitu sanak saudara yang datang dari penjuru tanah air. Pada sore hari setelah prosesi penerimaan tamu selesai, dilanjutkan dengan hiburan bagi para keluarga dan para tamu undangan yang datang, dengan mempertontonkan ma'pasilaga tedong (adu kerbau). Bukan main ramainya para penonton, karena selama upacara Rambu

dipotong-potong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir.

2. Keesokan harinya jenazah akan dipindahkan lagi ke tongkonan yang berada agak ke atas lagi, yaitu *tongkonan barebatu*, dan di sini pun prosesinya sama dengan di *tongkonan* yang pertama, yaitu penyembelihan kerbau dan dagingnya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar tongkonan tersebut.
3. Pada hari berikutnya jenazah kemudian diusung dari *tongkonan barebatu* menuju *rante* (lapangan tempat acara berlangsung). Jenazah diusung menggunakan *duba-duba* (keranda khas Toraja). Di depan *duba-duba* terdapat *lamba-lamba* (kain merah yang panjang, biasanya terletak di depan keranda jenazah, dan dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dalam keluarga itu).
4. Selanjutnya, iring-iringan jenazah yang sampai di *rante* nantinya akan diletakkan di *lakkien* (menara tempat disemayakannya jenazah selama prosesi berlangsung). Menara itu merupakan bangunan yang paling tinggi di antara lantang-lantang yang ada di *rante*. *Lakkien* sendiri

terbuat dari pohon bambu dengan bentuk rumah adat Toraja. Jenazah dibaringkan di atas *lakkien* sebelum nantinya akan dikubur. Di *rante* sudah siap dua ekor kerbau yang akan ditebas.

5. Setelah jenazah berada di *lakkien*, selanjutnya dilakukan prosesi penerimaan tamu yang dilanjutkan dengan hiburan bagi para keluarga dan para tamu undangan yang datang, dengan mempertontonkan *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau). Penerimaan tamu ini dilakukan hingga beberapa hari kedepan tergantung dari waktu pelaksanaan upacara tersebut.
6. Pada rangkaian upacara terakhir dilakukan penurunan jenazah dari *lakkien* (*ma'popengkalo*) dan disusul proses pengusungan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir (*ma'palao*). Jenazah lalu dikuburkan, baik di tebing maupun yang di *patane* (kuburan dari kayu atau batu berbentuk rumah adat).

Rangkaian upacara rambu solo' di atas semuanya dimulai pada siang hari yaitu pada saat matahari mulai condong ke timur. Rangkaian di atas merupakan rangkaian secara umum. Pada upacara-

tenun Toraja yang diikatkan pada kening keluarga duka pada saat berlangsungnya acara atau pesta. Namun, tidak semua acara atau pesta dapat digunakan *pote* melainkan hanya pada pesta kematian besar (memotong lebih dari 24 ekor kerbau). Dan *dibolong* ialah dihentikan, dinodai, dirusak atau diganggu. Jadi apabila ada seseorang atau sekelompok orang baik keluarga maupun bukan keluarga yang datang merusak, mengganggu, menodai atau menghambat jalannya acara atau pesta adat *rambu solo'* yang sedang berlangsung baik disengaja maupun tidak disengaja maka itu dianggap telah merusak tatanan adat. Inilah yang disebut dengan *ada'na pote dibolong* atau di wilayah lain di daerah Toraja disebut juga dengan sebutan *lutu' tombang tomate'* (Tugas Kuliah hukum adat pidana oleh Ruslan Mustari, 4 Mei 2011).

Adapun sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan diatas tergantung dari kesepakatan dari hasil musyawarah pemangku adat dan orang atau keluarga yang acaranya diganggu atau dirusak. Namun, biasanya adapun sanksi yang diberikan terdiri atas sanksi berat dan sanksi ringan, yaitu;

- Sanksi Berat, orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan tersebut diperintahkan untuk mengadakan

upacara/acara seperti yang ia telah rusak atau ia hambat sebagai pengganti.

- Sanksi Ringan, orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan tersebut diperintahkan untuk memotong kerbau atau babi dengan jumlah yang disepakati antara pemangku adat dan keluarga yang acaranya diganggu atau dirusak.

Sanksi adat tidak lain merupakan reaksi yang timbul akibat perbuatan yang dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat (delik). Sehubungan dengan hal tersebut, Emile Durkeim (Made Widyana I 1993:8), mengatakan bahwa:

“reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadiah tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud”.

Selanjutnya Lesquiller (Made Widyana I 1993:8), di dalam desertasinya *Het Adat Delictenrecht in de Magische Wereldbeschouwing* mengemukakan bahwa:

“reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat”

Dengan mengikuti pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sanksi adat atau disebut pula dengan reaksi adat

ataupun koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.

Mengenai jenis-jenis sanksi adat, *Pandecten van het adatrecht* bagian X di dalam buku Made Widiana I (1993:99) yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik yang diterbitkan tahun 1963, menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik adat di berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu misalnya:

- 1) Penggantian kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- 2) Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- 3) Selamatan (korban), untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- 4) Penutup malu, permintaan maaf.
- 5) Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- 6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

Jenis-jenis sanksi adat sebagaimana tersebut diatas dikenal pula dalam masyarakat adat Toraja. Misalkan; penggantian kerugian berupa pelaksanaan upacara sebagai pengganti terhadap upacara adat yang telah dinodai atau dirusak, sanksi pembayaran yang berupa kerbau, babi, atau berupa benda lain, pengasingan dari masyarakat terhadap delik adat yang dianggap berat, dan lain-lain sebagainya. Sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan penting yaitu sebagai stabilisator untuk

mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu pelanggaran.

2.6 Ajaran Sifat Melawan Hukum

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini dibedakan atas dua berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum dalam (Teguh Prasetyo 2011:71-72), yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum yang tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.

Mengenai pembedaan sifat melawan hukum yaitu formil dan materil Andi Zainal A.F (2007:242) memberi penjelasan sebagai berikut:

Suatu perbuatan dikatakan formil, karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya. Sedangkan disebut materil, oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang *sifatnya terlalu kurang celaannya sehingga pembuatnya tidak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan*

sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah-kaidah sosial lain. Tinjauan demikian menurut Moelyatno sesuai dengan asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang merupakan sendi negara dan bangsa kita.

Mencermati pandangan beliau tersebut di atas, bahwa perbuatan melawan hukum dibedakan atas dua yaitu formil dan materiil. Formil apabila perbuatan tersebut dilarang atau juga diperintakan serta memuat ancaman sanksi dalam undang-undang pidana bagi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya. Dan materiil apabila suatu perbuatan yang meskipun sesuai dalam uraian undang-undang namun harus diteliti penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercelah sehingga patut dipidana ataupun dipandang tidak tercelah sehingga tidak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana.

Ajaran sifat melawan hukum materiil melahirkan dua fungsi (Kuliah hukum pidana oleh Siti Zubaidah, Mei 2009), kedua fungsi tersebut yaitu :

1. Fungsi negatif, ialah bahwa suatu perbuatan yang meskipun diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang patut untuk dipidana tetapi masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar dan patut untuk dilakukan, maka sifat melawan hukumnya dihilangkan.

2. Fungsi positif, merupakan kebalikan dari fungsi materiil.

Yaitu bahwa suatu perbuatan yang meskipun tidak diatur di dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana tetapi masyarakat menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Ajaran sifat melawan hukum materiil akan lebih dilegalisasi di masa mendatang dengan menuangkannya kedalam suatu perundang-undangan dan tidak hanya terdapat dalam yurisprudensi, sebagaimana yang ditegaskan oleh pembuat konsep KUHP baru 1998 (Teguh Prasetyo 2011:74) bahwa dianutnya pandangan sifat melawan hukum materiil terdapat dalam Pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut:

Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum.

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam Pasal 18, yaitu:

Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Dari kata-kata bertentangan dengan hukum ini, maka Teguh Prasetyo (2011:74) menafsirkan bahwa:

sifat melawan hukum tidak hanya *formale wederrechtelijkheid* yang diakui, tetapi juga *materiele wederrechtelijkheid* juga diakomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini di berbagai daerah masih berlaku dan kebanyakan tidak tertulis.

Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) di Indonesia menjadi hal yang sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku bukan hanya didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang ini masih tetap terpelihara. Jika ajaran sifat melawan hukum materiil ini tidak ditampung dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Penyusunan konsep KUHP baru menyadari hal ini sehingga memasukannya menjadi suatu bagian tersendiri, dan dengan dimasukkannya sifat melawan hukum materiil ini akan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum (*formil*) dan nilai keadilan (*materiil*).

BAB 3

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Toraja Utara merupakan Kabupaten termuda dari 24 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Tana Toraja pada 28 Juli 2008. Daerah ini terletak \pm 350 km dari kota Makassar, dikenal sebagai daerah yang berbukit atau bergunung. Wilayah yang digelar atau dijuluki *Tondok Lili'na Lepongan Bulan Tana Matari'allo* yang arti harfiahnya adalah "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari" ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan Populasi penduduk sekitar 215.400 jiwa dan Kecamatan Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten. Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, karena memiliki objek wisata yang beragam dan sangat menarik.

Kehidupan sosial masyarakat sebagaimana yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, umumnya didasarkan pada faktor keturunan dan faktor kemampuan pribadi (kekayaan, pendidikan dan kemampuan menggalang massa/orang banyak). Seseorang yang berasal dari keturunan yang dihormati atau orang kaya, akan tetap dihormati

sekalipun pada saat sekarang ini tidak lagi mempunyai kekayaan. Demikian pula dengan orang yang dulunya tidak dihormati dan tidak mempunyai kekayaan, akan tetapi dengan usaha yang keras dan ditunjang dengan kemampuan pribadi telah menjadi kaya dan berpengaruh maka dengan otomatis orang tersebut menduduki kedudukan dalam masyarakat meskipun tidak berada pada strata sosial yang tertinggi.

Menurut **S. Paliling** salah seorang tokoh masyarakat (Wawancara 12 Juni 2012), bahwa struktur atau strata sosial masyarakat Toraja terdiri atas empat golongan, yaitu :

1. *Tanaq Bulaan* (tanah emas), yaitu golongan yang menduduki kelas tertinggi atau disebut dengan golongan puang (bangsawan), pemimpin adat, tokoh masyarakat dan sebagainya.
2. *Tanaq Bassi* (tanah besi), yaitu golongan menengah dari puang (bangsawan), yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam masyarakat seperti : panglima, aparat desa, pemangku adat dan orang-orang yang menjalankan pemerintahan.

3. *Tanaq Karurung*, yaitu suatu golongan *tomaradeka* di mana golongan ini merupakan pesuruh dalam jabatan adat atau pemerintahan.
4. *Tanaq Kua-kua*, yaitu suatu golongan yang paling rendah sekali atau biasa dikenal sebagai golongan budak atau hamba. Golongan ini biasanya disuruh untuk membungkus mayat, dan menunggu mayat selama belum dikuburkan ke liang lahat.

Dari segi kepercayaan, mayoritas (65%) masyarakat memeluk agama Kristen sebagai agama pertama yang masuk dan diterima setelah sebelumnya menganut ajaran *Aluk Todolo* sebagai ajaran asli yang hidup dan masih dianut oleh sebagian masyarakat Toraja. Menurut **Tato Dena'** selaku Pemimpin/Imam *Aluk Todolo* (Wawancara 30 Agustus 2012) bahwa ajaran *Aluk Todolo* dilandasi oleh empat hal, yaitu:

1. Kepercayaan terhadap adanya Dewa, dan Dewa yang paling utama adalah *Puang Matua* (Tuhan Yang Maha Esa)
2. Meyakini bahwa nenek moyang atau orang yang telah meninggal, arwah atau jiwanya masih tetap hidup hanya jasadnya yang mati.

3. Adanya *aluk* (adat/aturan), *pemali* (hal tidak boleh dilakukan/pantangan), *mellese sangka* (melaksanakan hal yang benar), *noiai salunna* (mengikuti aturan yang ada)
4. Percaya bahwa bumi dan alam semesta ini benar adanya dan diciptakan oleh *Puang Matua*.

Masyarakat Toraja hingga saat ini masih memegang teguh prinsip adat dan taat dalam menjalankan perintah leluhurnya, kekuatan budaya dan adat-istiadat membuat Toraja berbeda dengan daerah lainnya dan membuat Toraja terkenal ke penjuru dunia. Bukti ketaatan tersebut dapat kita lihat dengan masih dilestarikannya upacara-upacara yang sejak dahulu kala dilakukan oleh leluhur mereka, seperti upacara kematian (*rambu solo*) dan upacara syukuran (*rambu tuka*). Selain itu bisa pula dilihat dari rumah adat (*tongkonan*) yang masih tetap terjaga, tempat-tempat pemakaman leluhur yang terus dilestarikan, bahkan mayat nenek moyang pun yang telah dimakamkan puluhan hingga ratusan tahun tetap dirawat ritual ini dinamakan *ma' nene'*, selain itu masih banyak lagi perintah leluhur (budaya) yang terus dilestarikan, bahkan hingga kesakralan hewan pun hingga saat ini masih terus dilestarikan, seperti kerbau dan ayam. Kerbau bagi masyarakat Toraja dianggap sebagai "kendaraan" yang mengantarkan roh orang yang meninggal menuju *puyo* (tempat

berkumpulnya roh), selain itu kerbau juga digunakan sebagai penghibur dengan cara diadu pada pelaksanaan pesta *rambu solo*. Sedangkan ayam dianggap pula sebagai hewan sakral sehingga ukiran ayam ditempatkan dibagian tertinggi pada *tongkonan* dan *alang* masyarakat Toraja, selain itu ayam juga biasanya diadu atau disabung.

Menurut hemat penulis, bentuk penyabungan ayam di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Toraja yang dikenal dan dilakukan dikalangan masyarakat ada 2 jenis, yaitu :

1. Penyabungan ayam dengan Ronde atau Babak, yaitu penyabungan ayam dengan menggunakan ayam aduan yang fisiknya lebih kuat atau dalam masyarakat biasanya disebut dengan ayam bangkok. Ayam diadu berdasarkan ronde atau babak yang ditentukan oleh pihak/orang yang menyabung ayamnya, dan setiap ronde terdapat waktu jeda untuk memberi kesempatan pada pemilik ayam untuk mengistirahatkan ayam aduannya. Salah satu ayam dianggap kalah apabila lari dari arena sebelum ronde yang ditentukan telah usai dan apabila kedua ayam aduan bertahan hingga ronde yang ditentukan maka dianggap imbang/draw.

2. Penyabungan ayam dengan benda tajam, yaitu penyabungan ayam dengan menggunakan ayam yang beragam jenisnya. Ayam yang hendak diadu terlebih dahulu dipersenjatai dengan benda tajam sejenis pisau kecil atau dalam bahasa Toraja dikenal dengan sebutan *taji*, yang diikatkan di bagian kaki ayam aduan. Salah satu ayam dianggap kalah apabila ayam tersebut lari dari arena yang telah ditentukan atau mati. Jenis penyabungan ayam seperti ini mempunyai sebutan yang berbeda-beda disetiap daerah, seperti di Toraja disebut *massaung* dan Bali disebut *tajen*. Jenis penyabungan ayam seperti inilah yang sangat digemari masyarakat luas khususnya di Toraja dan dilaksanakan dalam suatu upacara adat *rambu solo'*.

Pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* menjadi sebuah masalah karena pelaksanaannya diikuti oleh perjudian yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Perjudian sabung ayam dilakukan oleh oknum penjudi dengan mengatasnamakan budaya atau adat istiadat, bahkan menurut beberapa masyarakat dari kalangan generasi senior/tua, seseorang yang melakukan perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* akan mendapat berkah dari Sang Pencipta, sehingga berapapun harta yang mereka pertaruhkan akan mendapatkan gantinya suatu saat nanti, tidak sama halnya

dengan judi-judi lain yang tidak ada kaitannya dengan budaya bahkan sabung ayam yang dilakukan di luar upacara adat, tidak akan mendapatkan berkah sehingga berapapun yang dipertaruhkan pasti akan habis.

Perjudian sabung ayam dilakukan oleh oknum penjudi dalam rangkaian upacara adat *rambu solo'* dengan membentuk sebuah arena dan dikelilingi *lantang* (pondok), arena tersebut digunakan sebagai tempat menyabung ayam aduan sedangkan orang-orang yang datang akan mengambil tempat pada pondok yang telah disediakan. Pada saat ayam hendak disabung beberapa orang akan menyitari pondok-pondok dengan memegang sejumlah uang sambil meneriakkan kata "*beke*" pertanda bahwa mereka menantang atau mengajak bertaruh, bagi mereka yang duduk dipondok dan merasa tertantang akan memberikan uang taruhannya kepada orang yang menyitari pondok untuk dipegang dengan harapan nantinya akan kembali dalam jumlah yang lebih besar, ada pula orang yang bertaruh dengan orang lainnya yang berada dalam pondok tersebut. Ketika taruhan sudah dirasa banyak, ayam mulai dilepas oleh panitia pelaksana (*pa'lappa'*) atau pemilik ayam sendiri untuk disabung, dalam jangka waktu 1-3 menit pertarungan biasanya sudah berakhir ditandai dengan teriakan dari para penjudi yang menang dalam pertarungan. Dari penjabaran tersebut maka jelaslah bahwa sabung ayam yang

dilakukan dalam upacara adat *rambu solo'* memenuhi unsur-unsur perjudian.

3.2 Latar Belakang Penyabungan Ayam dalam Upacara Adat *Rambu Solo'*

Mengamati suatu permainan rakyat setiap daerah di Indonesia tidak terlepas juga dalam mempelajari latar belakangnya. Permainan rakyat yang ada di Indonesia cukup banyak dan sangat beragam jumlahnya yang masing-masing mempunyai latar belakang sejarah dan kebudayaan. Di daerah Toraja Utara salah satu dari permainan rakyat yang memiliki latar belakang sejarah kebudayaan Toraja adalah sabung ayam. Dalam bahasa Toraja sabung ayam dinamakan *massaung*, yang berarti mengaduh ayam dengan memasang *taji* (sejenis pisau kecil yang diikatkan pada kaki ayam aduan).

Menurut **Tato Dena'** salah seorang tokoh adat serta Pemimpin/Imam *Aluk Todolo* (Wawancara 30 Agustus 2012) bahwa pelaksanaan sabung ayam bagi masyarakat Toraja sudah dilaksanakan sejak dahulu kala dan jauh sebelum bangsa Belanda datang menjajah bangsa Indonesia, pelaksanaannya dilakukan dalam hal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadinya suatu perkara atau sengketa, baik sengketa privat maupun pidana antara orang-perorang maupun kelompok

yang penyelesaiannya sulit diselesaikan oleh adat, maka untuk mencari kebenaran dilakukan peradilan adat melalui tujuh prosedur atau cara yang disebut *Tarian Pempitu*, yaitu sebagai berikut:

1. *Sisumpah*, yaitu kedua belah pihak (*patomali*) yang berselisih akan diminta untuk bersumpah oleh pemangku adat, siapa yang berani diambil sumpahnya, maka dialah pemenangnya, konon pada saat itu sumpah itu akan benar-benar terjadi. Apabila kedua pihak tidak mau bersumpah atau keduanya ingin disumpah maka cara ini dianggap gagal sehingga harus dilanjutkan ke cara yang lain.
2. *Sipa'duan*, cara ini merupakan cara yang unik karena setiap orang yang berselisih akan diperintahkan untuk memotong ayam pilihan masing-masing pihak yang bersengketa untuk dilihat empudu ayam tersebut, ayam siapa yang memiliki empedu paling panjang maka dia dianggap sebagai pemenang dari perselisihan tersebut, ayam dipilih karena ayam dianggap sebagai hewan yang bisa dimiliki oleh semua orang dari keempat hewan sakral bagi orang Toraja yaitu ayam, babi, kerbau dan anjing. Apabila cara ini gagal atau salah satu pihak masih tidak bisa menerima maka akan dilanjutkan ke cara berikutnya.

3. *Siukkunan*, yaitu kedua pihak yang berselisih akan diperintahkan untuk memasukkan sebagian tubuhnya (bagian kepala) kedalam air yang telah disediakan secara bersamaan, siapa yang bisa tahan lebih lama, maka dialah yang dianggap menang. Apabila cara ini gagal atau salah satu pihak masih tidak bisa menerima maka akan dilanjutkan ke cara berikutnya.
4. *Sipakoko*, yaitu pemangku adat akan memasak air hingga mendidih lalu tangan dari masing-masing pihak yang berselisih akan dimasukkan kedalam air mendidih tersebut, tangan siapa yang melepuh, maka dialah yang dianggap kalah. Apabila cara ini masih gagal atau tidak dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak belum mau menerima maka akan dilanjutkan ke cara berikutnya.
5. *Silondongan*, yaitu dengan menyabung ayam jantan pilihan masing-masing pihak, ayam siapa yang menang, maka dianggap sebagai pemenang dari perselisihan tersebut. Bagi masyarakat Toraja ayam merupakan hewan yang sakral sehingga orang Toraja meletakkan patung ayam dipuncak tertinggi serta ukirannya yang terdapat di setiap rumah orang Toraja (*Tongkonan*) dan pada lumbung padi (*alang*). Setiap jenis ayam ada di Toraja dan yang paling diburu/dicari adalah

manuk bida atau ayam jago yang terlihat dari keindahan bulu serta sisik kaki ayam tersebut. Apabila cara ini masih gagal atau salah satu pihak belum mau menerima maka akan dilanjutkan ke cara berikutnya.

6. *Siba'ta tungga'*, yaitu dengan membuat *salassa'* (arena/ring) sebagai tempat kedua pihak untuk berduel apakah dengan tangan kosong, parang, tombak (*doke*) tergantung dari keinginan kedua pihak, pihak yang terlebih dahulu luka atau bengkak pada bagian tubuhnya, maka dialah yang dianggap kalah. Apabila cara ini masih gagal atau salah satu pihak belum mau menerima maka akan ditempuh cara yang terakhir.
7. *Sipa'baramban*, yaitu pihak yang bersengketa akan saling berduel dengan benda tajam hingga salah satu pihak mati, pihak yang mati atau mati terlebih dahulu dianggap kalah.

Jadi tujuan diadakannya *tarian pempitu* tersebut di atas dan salah satunya adalah sabung ayam tidak lain adalah untuk mencari kebenaran. Orang dahulu kalah sangat percaya bahwa kebenaran itu pasti akan menang dan kebajikan pasti akan kalah.

- b. Pelaksanaan sabung ayam dalam *tananan pasa'*, yaitu pelaksanaan sabung ayam apabila akan membentuk dan membuka pasar baru.

Pada tempat ini dibuatkan pondok-pondok (*lantang*) sehingga orang akan datang duduk dengan tertib, dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sabung ayam adalah penginisiatif dari wilayah tersebut, pada kegiatan ini akan dipungut retribusi (*sassung*) sesuai kesepakatan bersama dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan pasar.

- c. Pelaksanaan sabung ayam bagi masyarakat Toraja dahulu kalah adalah untuk mengetahui nasib atau keberuntungan/keberkahan seseorang. Misalnya dengan menanam padi, hasilnya akan lama untuk diketahui apakah padi yang ditanam tersebut akan berhasil atau gagal untuk dipanen, tetapi dengan menyabung ayam orang akan cepat mengetahui keberkahannya dari Sang Pencipta.
- d. Pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'*, orang Toraja sejak dahulu kalah melaksanakan kegiatan ini untuk saling tolong-menolong khususnya bagi pihak keluarga yang berduka dan sebagai alat pemersatu. Pelaksanaan sabung ayam akan membuka jalan agar orang-orang datang untuk *ma'wai mata* (berduka), orang yang datang akan mengambil tempat yang telah disiapkan oleh pelaksana pesta berupa pondok-pondok (*lantang*) yang menyitari arena/ring tempat ayam beradu, saat ayam mulai disabung orang yang datang akan mulai mempertaruhkan harta yang mereka

bawah, dan setelah kegiatan sabung ayam tersebut selesai maka orang-orang akan memberikan harta/uang mereka sebagai santunan/sumbangan (*sappa'*) dari hasil taruhan sabung ayam pada sebuah *barang* (nyiru) yang telah disediakan, sumbangan yang terkumpul akan diserahkan kepada pelaksana acara (*pa'rapuan*) untuk digunakan membeli keperluan acara seperti (*pangngan*, babi, *tuak*arak dan keperluan lainnya) serta diberikan kepada orang-orang yang mengambil bagian dalam upacara tersebut sebagai imbalan/upah. Pelaksanaan sabung ayam dilaksanakan sesuai aturan adat dan hanya boleh dilaksanakan dalam suatu upacara adat dengan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung dari tingkat acaranya, acara yang *dipalimang bongi'* biasanya diberikan jangka waktu dua hari, acara yang *dipa'pitung bongi'* diberikan waktu empat hari, sedangkan yang *dirapai* biasanya diberikan waktu sampai *duang pasa'* (dua pasar) atau duabelas hari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya sabung ayam sejak dahulu kalah bagi masyarakat Toraja adalah:

- 1) Sebagai sarana untuk mencari kebenaran demi menyelesaikan sengketa atau perselisihan;

- 2) Sebagai sarana untuk mengetahui keberkahan seseorang dari Sang Pencipta;
- 3) Sebagai sarana bagi masyarakat Toraja untuk saling tolong-menolong;
- 4) Sebagai alat pemersatu bagi masyarakat Toraja.

Seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaan sabung ayam dalam kegiatan tertentu telah ditinggalkan seperti pelaksanaannya sebagai peradilan adat untuk mencari kebenaran dan pelaksanaan untuk mengetahui nasib seseorang, kecuali pelaksanaan pada upacara adat *rambu solo'* yang hingga saat ini masih terus dilaksanakan.

Demi mengetahui kebenaran dari apa yang disampaikan di atas penulis melakukan observasi dengan mendatangi tempat pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'*, dalam pengamatan yang penulis lihat tidak terdapat nyiru (*barang*) yang digunakan sebagai wadah bagi orang-orang pelaku judi sabung ayam memberikan santunan, penulis hanya melihat beberapa orang yang mungkin merupakan pelaksana pesta yang mendatangi penjudi yang menang untuk meminta uang dari hasil judi tersebut, menurut salah seorang pelaku perjudian yang penulis tanyai mengenai hal itu mengatakan bahwa "uang tersebut merupakan retribusi kepada pelaksana pesta dari

setiap ayam yang menang pada pertarungan”, selain itu banyak juga pelaku judi sabung ayam yang penulis lihat pergi begitu saja dari lokasi setelah menang dalam ajang taruhan tersebut.

Dari hal ini penulis menilai bahwa telah terjadi pergeseran dari tujuan yang diuraikan di atas, cenderung perjudian sabung ayam dalam upacara adat sekarang ini sudah dijadikan sebagai ladang meraup uang (bisnis) dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang. Hal ini dibenarkan pula oleh Tato Dena' (Wawancara, 30 Agustus 2012), beliau menjelaskan bahwa “perjudian sabung ayam khusus dalam upacara adat *rambu solo'* merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu sebagai alat pemersatu (*dikua ta tontong sangkutu'banne'*), tetapi aneh sekarang karena ada orang-orang yang menjadikannya sebagai ladang bisnis demi keuntungannya sendiri”.

3.3 Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Upacara Adat *Rambu Solo'*

Masalah perjudian sabung ayam yang dilakukan dalam suatu upacara adat *rambu solo'* merupakan masalah yang sangat serius karena perjudian sabung ayam terus mengalami peningkatan dan pergeseran dari tujuan yang sebenarnya dan akan terus berkembang sehingga dapat memberi dampak yang buruk khususnya bagi generasi muda di Toraja, untuk itu terkait masalah ini harus mendapatkan

penanganan yang baik dan serius dari pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian.

Menurut A. Sitorus Kaur Bin Ops (KBO) Reserse Kriminal Polres Tana Toraja (Wawancara 5 September 2012), bahwa dalam hal tindak pidana perjudian sabung ayam dalam suatu upacara adat pihak kepolisian melakukan prosedur penanganan, sebagai berikut:

a. Preventif

Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perjudian sabung ayam khususnya dalam upacara adat *rambu solo'* yaitu dengan cepat mendatangi serta mengamankan terlebih dahulu tempat-tempat akan ditempati pelaksanaan upacara adat berdasarkan informasi yang diperoleh pihak kepolisian baik informasi dari intelpol maupun masyarakat sebelum para oknum penjudi tiba ditempat tersebut.

Terkait upaya pencegahan ini penulis melakukan penelitian di lapangan (observasi) dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang akan ditempati melaksanakan upacara adat, dari 4 lokasi yang penulis kunjungi selama penelitian, ada 1 lokasi yang dijaga ketat oleh beberapa aparat kepolisian guna mencegah praktek perjudian sabung ayam. Selain itu penulis juga mengadakan wawancara kepada seorang

oknum penjudi dan salah satu tokoh masyarakat setempat, mereka membenarkan adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

b. Represif

Upaya represif ini dilakukan dengan melakukan pembubaran. Langkah ini ditempuh oleh aparat kepolisian apabila terlambat mendatangi lokasi tempat berlangsungnya sabung ayam, sehingga pada saat perjudian tersebut berlangsung polisi terpaksa melakukan pembubaran secara paksa dengan memberi tembakan peringatan. Namun langkah ini pun terkadang mendapat kendala karena para oknum penjudi biasanya cerdik untuk mengelabui pihak kepolisian dengan menempatkan orang suruhannya untuk memata-matai kedatangan aparat keamanan jauh dari lokasi perjudian sabung ayam, sehingga jika personil kepolisian menuju lokasi para oknum penjudi tersebut sudah terlebih dahulu membubarkan diri masing-masing, apalagi keadaan medan di daerah Toraja Utara yang tergolong jauh dan rumit untuk dijangkau sehingga polisi sering kali terlambat tiba di lokasi.

Lebih lanjut **A. Sitorus** menjelaskan bahwa adapun kendala-kendala yang dihadapi aparat keamanan dalam menangani perjudian dalam upacara adat, yaitu:

Kebijakan kapolda menambah 100 personel dan menempatkan satu peleton Brimob dengan bersenjata lengkap cukup efektif dalam upaya memerangi perjudian sabung ayam di Toraja, terbukti dengan berkurangnya laporan terkait perjudian sabung ayam dan adanya oknum yang telah ditangkap dan ditahan.

Namun keterangan di atas tidak sesuai dengan kenyataan yang penulis lihat, dari hasil pengamatan yang penulis lakukan perjudian sabung ayam tetap marak dilakukan oleh oknum-oknum penjudi meskipun perjudian tersebut tidak dilakukan dalam upacara adat, tetapi penulis bisa menilai bahwa sedangkan perjudian sabung ayam yang dilakukan bukan dalam upacara adat masih belum bisa diatasi oleh pihak kepolisian padahal perjudian tersebut biasanya dilakukan hanya beberapa orang/puluhan orang, apalagi untuk mengatasi perjudian sabung ayam dalam upacara adat yang dilakukan sampai ratusan orang ditambah dengan keyakinan mereka akan datangnya berkah dari Sang Pencipta. Masih maraknya perjudian sabung ayam juga penulis bisa lihat dengan banyaknya orang-orang pada setiap harinya yang berdatangan ke tempat/jasa-jasa untuk mengasah atau menajamkan pisau kecil yang digunakan untuk menyabung ayam (*taji*), logikanya ialah bahwa tidak mungkin *taji* tersebut diasah jika tidak digunakan.

Kemudian terkait dengan keberadaan satu peleton Brimob yang dipersenjatai lengkap, penulis menelusuri dengan meminta keterangan dari beberapa pihak, salah seorang diantaranya yaitu Yulius seorang

wartawan media cetak (Wawancara 21 November 2012) ia menjelaskan bahwa:

keberadaan satu peleton Brimob dengan senjata lengkap sebetulnya tidak difokuskan untuk memerangi perjudian sabung ayam, melainkan karena adanya konflik antar masyarakat yang terjadi di suatu wilayah yang butuh pengamanan ekstra ketat.

Keterangan yang disampaikan di atas didukung dengan keberadaan pasukan Brimob pada Polres Tana Toraja dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari dua minggu/pekan, padahal perjudian sabung ayam masih marak terjadi. Hal ini sangat disayangkan, padahal keberadaan Brimob meskipun singkat tetapi cukup efektif untuk mengurangi maraknya perjudian sabung ayam, hal ini didukung dari keterangan salah seorang pelaku judi sabung ayam yang sempat penulis wawancarai mengatakan, "sempat khawatir dan merasa takut untuk ikut melakukan perjudian dengan adanya pasukan Brimob tersebut."

Berdasarkan observasi dan keterangan-keterangan di atas semakin mempertegas bahwa masalah utama dalam pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam khususnya dalam upacara adat adalah ketidakseriusan pihak kepolisian melakukan penanganan. Padahal apabila dibiarkan keberlangsungannya akan sangat berbahaya dan memberi dampak buruk bagi masyarakat khususnya generasi muda

di Toraja Utara serta memberi pengaruh negatif bagi budaya Toraja yang rencananya akan diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2013. Hal ini diperparah lagi karena oknum-oknum penjudi seakan-akan melegitimasi bahwa judi sabung ayam sebagai sebuah tradisi yang patut diajarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya, hal ini jika dibiarkan, makin lama akan semakin menyulitkan untuk diberantas.

Menurut **Aris Buang** Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres Tana Toraja (Wawancara 21 November 2012), bahwa:

Perjudian sabung ayam khususnya dalam upacara adat sangat sulit untuk diberantas karena sudah mendarah daging, ibarat mahasiswa di Makassar saat ini yang sulit dipisahkan dari aksi-aksi demo dan tindakan-tindakan yang anarkis.

Penyataan beliau di atas, merupakan pernyataan yang pesimis.

Menurut penulis sesulit apapun pasti dan harus ada jalan guna menghapus atau setidaknya meminimalisir perjudian sabung ayam yang marak terjadi khususnya yang dilakukan dalam upacara adat *rambu solo*. Hal utama yang harus dibenahi yaitu keseriusan dari pihak kepolisian dan menjauhi sikap pesimis, karena sudah menjadi tugas kepolisian guna menangani tindak pidana yang terjadi agar senantiasa tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut penulis adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara-cara represif seperti dengan menempatkan personel Brimob pada Polres Tana Toraja karena hal ini terbukti dapat membuat pelaku judi merasa takut, selain itu pihak kepolisian harus benar-benar melakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan mulai dari penangkapan, penyelidikan hingga penyidikan dengan harapan para pelaku dapat diberi hukuman yang bisa memberi efek jera karena tujuan hukum pidana tidak lain adalah untuk mendidik seseorang yang telah terlanjur berbuat salah agar nantinya ia menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangnya setelah menjalani hukumannya.

Selain cara-cara diatas, cara yang paling tepat dan aman untuk dilakukan menurut penulis ialah cara persuasif yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Upaya-upaya persuasif yang penulis maksud dalam rangka menghilangkan atau setidaknya meminimalisir perjudian dalam pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'*, yaitu:

1. Dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh-tokoh adat/masyarakat di setiap wilayah tertentu (*ambe'-ambe' tondok*), masyarakat cenderung lebih mendengarkan orang yang mereka hormati/segani di setiap wilayahnya.

2. Pihak kepolisian dan Pemerintah setempat harus aktif dalam menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan para pemuka agama agar aktif menyampaikan mengenai pandangan agama terhadap perjudian melalui khotbah/pidato keagamaan.
3. Terkhusus bagi generasi muda (pelajar) pihak kepolisian dan pemerintah setempat wajib bekerja sama dengan pihak sekolah agar guru-guru aktif mengajarkan disetiap pelajaran-pelajaran yang membentuk moral siswa (Pendidikan agama, Pkn, seni dan kebudayaan, dll) akan bahaya perjudian sehingga dengan sendirinya mereka `anti terhadap perjudian.

3.4 Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Upacara Adat *Rambu Solo*'

Keberadaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*' menjadi hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan terdapat pro dan kontra serta melahirkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat, tergantung dari masing-masing kepentingan pihak yang melingkupinya. Ada yang berpendapat bahwa sabung ayam yang bernuansa judi adalah termasuk budaya yang perlu dilestarikan dan ada pula yang tidak sepakat dengan hal itu.

Kalangan tokoh-tokoh agama dan kalangan tokoh-tokoh adat/masyarakat memiliki persepsi yang berbeda tentang keberadaan sabung ayam yang bernuansa judi. Misalnya saat acara *coffe morning* yang diadakan di Polres Tana Toraja pada 12 September 2012, beberapa pembicara dari kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa perjudian sabung ayam baik yang digelar dalam upacara adat sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial sehingga harus diberantas karena tidak baik dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Berbeda dengan itu beberapa tokoh adat/masyarakat yang penulis wawancarai berpendapat bahwa khusus mengenai sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo'* meskipun mengandung unsur perjudian yang digelar dalam upacara adat tidak boleh dihilangkan karena ini merupakan bagian kelengkapan adat dan sudah menjadi budaya yang mempunyai tujuan yang baik. Menurut hemat penulis perbedaan ini lahir dari sudut pandang dan kacamata berbeda memandang mengenai keberadaan judi sabung ayam tersebut.

Terkait dengan hal di atas penulis melakukan penelitian dengan membagi angket agar mengetahui pandangan masyarakat mengenai keberadaan judi sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* kepada

50 responden yang terdiri dari Pelajar/Mahasiswa 8 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 orang dan Masyarakat umum 30 orang.

Tabel 1

Pendapat responden tentang apakah sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo'* merupakan budaya atau tradisi masyarakat Toraja

Pendapat Responden	F	%
YA	42	84%
TIDAK	5	10%
TIDAK TAHU	3	6%
JUMLAH	50	100%

Sumber data : Angket 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat memang menganggap bahwa sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* merupakan suatu budaya atau kebudayaan yang sejak lama telah dilakukan dan diwariskan oleh nenek moyang. Terkait dengan pandangan masyarakat pada tabel di atas, penulis cermati dengan mengaitkan pendapat Eugene A. Nida dan J. Verkuyl dalam (Supriyadi Sastrosupono, 1982 :50) bahwa kebudayaan adalah perilaku manusia yang senantiasa diulang-ulang dan diajarkan terus menerus dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, bahkan dijelaskan lebih rinci lagi bahwa

dalam hal itu menyangkut yang bersifat materiil maupun non materiil. Dengan demikian budaya meliputi kelakuan manusia baik rohani maupun jasmani sifatnya. Dan oleh sebab itu maka salah satu penampakan dari budaya adalah dalam suatu adat istiadat masyarakat.

Salah satu penjelasan yang penulis kutip dari seorang responden atas nama **Obed** seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) umur 41 tahun menyebutkan bahwa:

“Sabung ayam pada upacara adat rambu solo’ merupakan juga adat dan tradisi atau budaya yang perlu dilestarikan tetapi bukan untuk bertaruh uang.”

Tabel 2

Pendapat responden tentang apakah perjudian yang terjadi dalam pelaksanaan sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo’* merupakan budaya atau tradisi

Pendapat Responden	F	%
YA	17	34%
TIDAK	29	58%
TIDAK TAHU	4	8%
JUMLAH	50	100%

Sumber data : Angket 2012

Jika pada tabel satu yang ditekankan adalah permainan sabung ayam dikaitkan dengan budaya/tradisi, berbeda dengan tabel 2 di atas

karena yang ditekankan adalah perjudian yang terjadi pada pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'*. Tabel di atas menunjukkan mayoritas responden mengatakan bahwa perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* bukanlah merupakan budaya atau tradisi, dan bila penulis cermati hampir seluruh responden yang menjawab tidak adalah responden yang berumur dibawah 45 tahun, sebaliknya responden yang menjawab ya kebanyakan adalah responden yang berumur 45 tahun ke atas.

Mencermati hal tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Toraja Utara dari kalangan generasi tua masih mempertahankan keyakinan mereka bahwa perjudian sabung ayam mempunyai tujuan yang baik dan perlu dilestarikan, sebagaimana yang di sampaikan oleh **Tato Dena'** (Wawancara 30 Agustus 2012) bahwa:

Judi sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* pada hakikatnya bukanlah perjudian melainkan suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk saling tolong-menolong dan sebagai alat pemersatu.

Berbeda dengan itu masyarakat dari generasi muda menganggap bahwa perjudian bukanlah sebuah tradisi/budaya, yang meskipun mempunyai latar belakang sejarah dalam kebudayaan masyarakat Toraja namun telah mengalami pergeseran dari makna

atau tujuan yang sebenarnya sehingga tidak patut untuk dilestarikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Anthonius** salah seorang pengurus organisasi kepemudaan di Toraja Utara (Wawancara 22 November 2012), bahwa:

Perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*' saat ini sudah dijadikan sebagai sarana bagi para pelaku perjudian untuk mencari uang/nafkah, yang tidak patut untuk dilakukan apalagi untuk diajarkan kepada generasi berikutnya.

Tabel 3

Pendapat responden tentang apakah sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo*' dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat diproses secara hukum.

Pendapat Responden	F	%
YA	31	62%
TIDAK	16	32%
TIDAK TAHU	3	6%
JUMLAH	50	100%

Sumber data : Angket 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*' merupakan suatu perbuatan yang tercela dan tidak patut untuk dilakukan dan juga bertentangan dengan hukum sehingga

menginginkan agar pelaku perjudian diproses secara hukum yang berlaku. Sebagaimana salah satu penjelasan yang penulis kutip dari responden yang menjawab ya yaitu **Herry Maugani** seorang PNS yang menyebutkan bahwa:

Agar aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh agama betul-betul serius dalam menangani perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* maupun yang dilaksanakan diluar itu maupun juga perjudian lain dalam bentuk apapun agar jangan menjadi budaya di Toraja

Perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* merupakan perbuatan melawan hukum formil yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang menegaskan larangan untuk melakukan perjudian yang disertai dengan ancaman sanksi bagi pelakunya. Dan jika dikaitkan dengan ajaran melawan hukum materiil negatif maka hal itu menurut penulis tidak terpenuhi karena mayoritas masyarakat menganggap judi sabung ayam yang digelar dalam suatu upacara adat *rambu solo'* merupakan perbuatan tercela dan tidak patut untuk dilakukan.

Tabel 4

Pendapat responden tentang apakah sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo'* perlu ditiadakan atau dihilangkan

Pendapat Responden	F	%
YA	15	30%
TIDAK	33	66%
TIDAK TAHU	2	4%
JUMLAH	50	100%

Sumber data : Angket 2012

Mencermati tabel di atas penulis berkesimpulan bahwa meskipun masyarakat menganggap sabung ayam yang digelar dalam suatu upacara adat *rambu solo'* merupakan budaya namun bagi beberapa responden hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertahankan karena unsur perjudian yang terkandung didalamnya merupakan suatu perbuatan yang buruk dan sudah terlanjur melekat pada pelaksanaan sabung ayam. Sedangkan bagi sebagian besar responden/masyarakat lebih memilih untuk mempertahankan keberadaan sabung ayam dalam upacara adat tersebut karena dianggap sebagai suatu budaya atau tradisi yang perlu dilestarikan dan juga merupakan suatu kelengkapan pesta khususnya bagi penganut ajaran *aluk todolo* dan kalangan masyarakat dengan strata sosial tertinggi.

Responden yang menjawab tidak kebanyakan memberikan penjelasan bahwa yang perlu dihilangkan adalah perjudian yang terjadi dalam pelaksanaan sabung ayam tersebut dan bukan sabung ayamnya yang dihilangkan, salah satu penjelasan yang penulis kutip dari seorang responden atas nama **Nur Adayaanti** seorang mahasiswi menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat rambu solo' merupakan sebuah tradisi yang perlu dilestarikan, hanya saja saat ini yang perlu dihilangkan dalam pelaksanaannya adalah perjudiannya yang bisa berdampak buruk bagi budaya masyarakat Toraja.

Tabel 5


Jawaban responden tentang apakah pernah mengunjungi tempat pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* atau biasa disebut *paramisi*

Pendapat Responden	F	%
YA	22	44%
TIDAK	28	56%
TIDAK TAHU	-	-
JUMLAH	50	100%

Sumber data : Angket 2012

Berdasarkan tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa cukup banyak responden/masyarakat khususnya laki-laki yang pernah atau

bahkan sering mengunjungi tempat pelaksanaan sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo*'. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, berkisar antara 60 hingga 70 % orang yang datang ke tempat tersebut melakukan perjudian bahkan terdapat anak-anak yang masih dibawah umur dan juga beberapa orang wanita yang ikut serta dalam pertarungan, sebagian lagi orang yang datang penulis lihat hanya datang sekedar untuk menjadi penonton dan juga datang ke tempat tersebut untuk menyajikan barang-barang dagangannya khususnya makanan dan minuman.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* dilakukan oleh aparat kepolisian dengan dua prosedur yaitu pencegahan dan pembubaran, tanpa melakukan tindakan penangkapan atas pertimbangan keselamatan karena tidak sebandingnya aparat kepolisian dengan oknum penjudi yang melakukan perlawanan. Namun hal ini terbukti gagal karena perjudian sabung ayam semakin marak dilakukan baik dalam upacara adat maupun diluar itu. Selain kurangnya aparat dan adanya perlawanan hambatan-hambatan lain yaitu banyaknya laporan yang masuk secara bersamaan apalagi kondisi medan di Toraja Utara yang jauh dan sulit dijangkau, selain itu perjudian sabung ayam dilakukan oleh oknum penjudi dengan cerdas dan terorganisir. Namun semua itu bukanlah masalah sebenarnya dalam

menangani tindak pidana perjudian sabung ayam, masalah utama adalah ketidakseriusan aparat kepolisian.

2. Bagi sebagian besar masyarakat memandang bahwa sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* merupakan budaya atau tradisi yang perlu dilestarikan, dalam pelaksanaannya yang perlu dibasmi adalah pejudiannya berupa taruhan uang yang dilakukan oleh oknum penjudi. Mayoritas masyarakat menganggap judi sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dan menginginkan keseriusan atau kesungguh-sungguhan pihak berwajib dalam menangani dan memeranginya sehingga tidak memberi dampak yang buruk bagi budaya Toraja.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam dalam upacara adat *rambu solo'* maupun diluar itu agar pihak kepolisian benar-benar serius dan bersungguh-sungguh dalam upaya memerangi demi membasmi perjudian sabung ayam khususnya

dalam upacara adat *rambu solo'*, agar tidak memberi dampak yang buruk pada masyarakat khususnya bagi generasi muda di Toraja. Dalam memerangi perjudian sabung ayam aparat kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan represif tetapi dengan cara-cara yang profesional agar menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan perjudian, selain itu aparat kepolisian harus melakukan penangkapan dan menjalankan proses hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera serta menyadarkan para pelaku judi sabung ayam agar tidak mengulangnya.

2. Selain cara tersebut diatas, pihak kepolisian juga dapat mengupayakan upaya-upaya persuasif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat di setiap wilayah tertentu (*ambe'-ambe' tondok*) masyarakat cenderung mendengarkan orang yang mereka hormati/segani di setiap wilayahnya, selain itu pihak kepolisian dan pemerintah setempat aktif dalam menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat serta bekerjasama dengan para pemuka agama agar aktif menyampaikan pandangan agama mengenai perjudian melalui khotbah dan juga pada pihak sekolah agar aktif mengajarkan akan bahaya perjudian kepada para murid sebagai generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal A.F. 2007. *Hukum pidana I*. Sinar Grafika, Cet.2, Jakarta.
- Baso Madiung, 2011. *Pengantar Hukum Adat*. (Bahan Ajar), Universitas 45 Makassar
- Kartini Kartono. 1988. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung. 2009. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Made Widnyana, I. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco, Bandung
- Margaretha, H.P. 2001. *Penyabungan Ayam di Kabupaten Tana Toraja (Suatu Kajian dari Sudut Hukum Pidana dan Antropologi Hukum)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas 45, Makassar.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Shaff Muhtamar, 2007. *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*. Cetakan Ulang. Politeia, Bandung.
- Supriyadi Sastrosupono, 1982. *Menghampiri Kebudayaan*. Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung

Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Sumber-sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permata Press, 2008.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
<http://www.hukumonline.com>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
<http://www.hukumonline.com>

<http://www.wikipedia.org/sabung-ayam>

<http://www.tulisananakkos.wordpress.com/2010/06/24/makalah-rambu-solo-upacara-kematian-di-tana-toraja/>

<http://www.indotimnet.wordpress.com/upacara-adat-rambu-solo/>



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 31 / IX / 2012 / Reskrim

anda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RUSLAN MUSTARI
No. Stambuk : 45 08 060 131
Fakultas : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
Jurusan : PIDANA
Alamat : BTP BLOK G NO.255

siswa yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melaksanakan Penelitian
al 03 September 2012 s/d 12 September 2012 di Polres Tana Toraja dengan judul
" **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG
LAM UPACARA ADAT RAMBU SOLO DI TORAJA UTARA** "

h surat keterangan dibuat dengan sebenar – benarnya dan diberikan kepada yang
tan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, September 2012

a.n. KEPALA POLISIAN RESORT TANA TORAJA
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



(Handwritten signature)

ALEXANDER HAILITIK
KOMISARIS POLISI NRP. 62050472

Polri Nyatakan Perang Melawan Judi

Polri, 13 September 2012

LE- Makin maraknya praktik judi di Toraja membuat Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Mudji memerintahkan aparat kepolisian melakukan perang terhadap penyakit masyarakat itu.

Polri tersebut dilontarkan Kapolda di hadapan jajaran Polres Tana Toraja, Pemkab Tana Toraja dan Toraja Utara, tokoh agama, dan tokoh masyarakat saat berkunjung di Mapolres Tana Toraja kemarin. "Mulai sekarang, polisi akan kibarkan bendera untuk memerangi judi dalam bentuk apapun di Tana Toraja dan Toraja Utara. Polri akan menjadi lini terdepan dalam memberantas judi di sini," jelas dia.

Polri, salah satu judi yang marak dilakukan warga Tana Toraja yakni sabung ayam. Judi ini kerap digelar di tempat umum. Kapolda mengaku akan menempatkan satu peleton Detasemen Brimob untuk mem-backup Polres Tana Toraja dalam memberantas judi yang ada di tengah masyarakat. Satuan Reserse dan Kriminal Polres juga diperintahkan membentuk tim khusus untuk memetakan dan memantau titik-titik rawan perjudian. "Saya instruksikan personel kepolisian, jika ada oknum yang melakukan perlawanan selama operasi memberantas judi dan itu membahayakan diri polisi, silakan dilumpuhkan sesuai protap nomor 10/2010," tegas dia.

Polri bintang dua ini juga mengultimatum anggota Polri untuk tidak terlibat dengan praktik judi dan narkoba. Siapa pun oknum polisi yang terpantau melakukan perbuatan disersi, pelanggaran perjudian dan narkoba, akan diproses hukum. "Jangan ada anggota polisi yang coba-coba terlibat judi atau narkoba. Kalau terpantau, dia akan ditindak tegas. Siapa pun oknum polisi yang melanggar. Kapolda juga meminta dukungan dari Pemkab Tana Toraja dan Toraja Utara serta masyarakat untuk membantu polisi memberantas judi dan narkoba.

Polri Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan, hari ini, jajaran Polres Tana Toraja dan Detasemen Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Tana Toraja dan Toraja Utara mulai menggelar operasi memberantas judi yang dipimpin langsung Direktorat Pengamanan Operasional Objek Vital (Dirpam) Polda Sulselbar, Kombes Anthoni Hutabarat, yang juga mantan Kapolres Tana Toraja.

Polri besok (hari ini), 30 personel Satpol PP bersama personel Polres akan menggelar operasi memberantas penyakit masyarakat. Ini sudah komitmen Pemkab bersama Kapolda," ujar Theofilus. • joni lembang

ANGKET PENELITIAN

: obed

aan : PNS

: HI Hn



urut anda, apakah sabung ayam yang digelar dalam suatu upacara adat *bu solo'* merupakan budaya atau tradisi masyarakat Toraja?

Ya Tidak Tidak Tahu

aimana dengan perjudian yang terjadi dalam pelaksanaan sabung ayam lebut, apakah hal itu merupakan budaya atau tradisi masyarakat Toraja?

Ya Tidak Tidak Tahu

urut anda, apakah perjudian sabung ayam yang digelar dalam upacara *rambu solo'* dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang tentangan dengan hukum sehingga dapat diproses secara hukum?

Ya Tidak Tidak Tahu

urut anda, apakah pelaksanaan sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo'* perlu dihilangkan atau ditiadakan?

Ya Tidak Tidak Tahu

akah anda pernah mengunjungi tempat pelaksanaan sabung ayam yang digelar dalam upacara adat *rambu solo'* atau biasa disebut *paramisi'*?

Ya Tidak Tidak Tahu

angan/ : Sabung ayam pada pesta rambu solo
/Kritik : merupakan juga adat yg perlu dilestarikan
tapi bukan untuk bertaruh uang

Terima Kasih